



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Klamono, Km. 24 Aimas II

Telepon : 321219; (0951) 321577

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SORONG

Nomor : 188.4 / 1072 / 2010

Tentang

Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Di Distrik Makbon Kabupaten Sorong

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SORONG

- Membaca : Surat Kepala Distrik Mayamuk Nomor : 265 / 12 / 2010 tanggal 22 Maret 2010, tentang Pendirian PKBM di Distrik Mayamuk.
- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran Pendidikan Nonformal di Distrik Mayamuk, maka perlu Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- b. bahwa untuk mengelola Penyelenggaraan PKBM sebagaimana tersebut pada point 1 di atas, dipandang perlu untuk pengangkatan Pengurus PKBM.
- c. bahwa Pendirian PKBM dan Pengangkatan Pengurus PKBM dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat;
2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua ;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
11. Peraturan Bupati Sorong Nomor 425 Tahun 2008 tentang Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dinas – Dinas di Kabupaten Sorong.
13. Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program Dikmas dan Pedoman Pembentukan dan Pengoperasian PKBM

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Distrik Makbon Kabupaten Sorong dengan nama "PKBM MELATI"
- Kedua : Mengangkat Pengurus PKBM tersebut dengan komposisi dan personalia sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Menugaskan Pengurus PKBM untuk merencanakan dan menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Nonformal serta Kegiatan lintas sektoral lainnya melalui PKBM.
- Keempat : Pengurus PKBM wajib melaporkan secara berjenjang pelaksanaan kegiatan, baik secara rutin maupun berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 1 April 2010 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Aimas

Pada tanggal : 17 Mei 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sorong,



[Signature]
DIYAN PIETER RUMBIK. M.Si
NP.19540722 198003 1 011

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Sorong di Sorong.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari ;
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari ;
4. Kepala Distrik Mayamuk di Mayamuk;
5. Para Pengurus PKBM di Tempat.



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Klamono, Km. 24 Aimas II
Telepon : 321219; (0951) 321577

SURAT IJIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Nomor : 421.9 / 1153 / 2010.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong,
dengan ini memberikan ijin kepada :

1. N a m a : CHRISTIAN RAHAKRATAT, A.Ma.Pd.
2. J a b a t a n : Ketua PKBM Melati.
3. A l a m a t : Desa Makbon Distrik Makbon

Untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat " MELATI " di Distrik Makbon terhitung mulai tanggal, 04 April 2002 dengan batas waktu tidak terbatas.

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan PKBM secara rutin.
2. Menyelenggarakan PKBM sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat ijin penyelenggaraan dapat dicabut.

Demikian surat ijin penyelenggaraan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Aimas

Pada tanggal : 31 Mei 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kepala Bidang PNF,
C.W. RUMPAHUS, BA
NIP. 19571129 198111-1 003

Tembusan Kepada Yth. :

1. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PNFI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Kepala Distrik Makbon di Makbon.